

**Naskah Pertimbangan
Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Tahun 2022**

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pasal 22, bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 Pasal 22 Ayat (1).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan sesuai ketentuan Perki 1 Tahun 2021 Pasal 49 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya sesuai ketentuan Perki 1 Tahun 2021 Pasal 51

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu RSUD Muntilan dan Kepala Instalasi Unit Pelayanan RSUD Muntilan mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2022 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2022.

IV. PELAKSANAAN

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di RSUD Muntilan dilaksanakan pada:

Hari : Senin , 11 Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Aula Borobudur RSUD Muntilan Kab. Magelang

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>Informasi terkait masalah Etik dan Hukum meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah • Utang piutang rumah sakit • Masalah Etik Pelayanan Medis • Masalah Etik Profesi 	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menghambat proses penegakan hukum • Berpotensi mengungkap rahasia pribadi yang mungkin dapat disalahgunakan pihak – pihak lain yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan rasa aman dan nyaman bagi aparat pengawas dalam melaksanakan tugas • Dapat melindungi rahasia pribadi 	<p>30 (tiga puluh) tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 pasal 51)</p>

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi Internal dengan seluruh unit RSUD Muntilan ditetapkan bahwa informasi Dikecualikan di RSUD Muntilan Tahun 2022 sangat relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi Yang Dikecualikan RSUD Muntilan Tahun 2022. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (6) PERKI No. 1 Tahun 2021 yang didalamnya mencantumkan :

1. Identitas Pejabat PPID yang menetapkan.
2. Badan Publik termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan.
3. Uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan.
4. Alasan pengecualian.
5. Jangka waktu pengecualian.
6. Tempat dan tanggal penetapan.

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dimaksudkan agar penyusunan informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka dan ditutup.

Muntilan, 11 Juli 2022

Mengetahui,

Direktur /Atasan PPID Pembantu
RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang


dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tk I
NIP. 19660115 199603 1 003

Ketua PPID Pembantu
RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



RATNA ERNAWATI, SE
Pembina
NIP. 19660305 199412 2 004